



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 535/Pdt.P/2020/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari: -----

**JEMINA TIARULLA SIANTURI**, umur 50 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Sarulla, 5 Juni 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat: Rawa Indah Nomor 1 Kibing Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai:..... **PEMOHON;**  
**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Juni 2020 Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di Persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 2177124506709002 Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 – 03 - 2016 adalah orang tua sah dari anak yang masih dibawah umur yang bernama GLORIA ATILIA SIAHAAN.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1999 telah dilaksanakan pernikahan seorang laki-laki yaitu yang bernama Nelson Siahaan warga Negara INDONESIA dengan seorang Wanita yang bernama Jemina Tiarulla Sianturi Warga Negara Indonesia sebagai mana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No: AK 5720012466 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama GLORIA ATILIA SIAHAAN, ANAK KE DUA (2) Perempuan tempat lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 31 Desember 2002 dari suami istri : Nelson Siahaan dengan nyonya Jemina Tiarulla Sianturi sebagaimana terbukti

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 1 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: AL.5720057359 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 3 Juni 2008;

4. Bahwa Identitas Diri anak yang pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) NO: 217112150615000 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 – 11 - 2015 Bernama Gloria Atilia Siahaan tempat lahir di Tanjung Enim pada tanggal 31 Desember 2002 anak ke dua (2);
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: AL. 5720057359 tertera bernama GLORIA ATILIA SIAHAAN Tempat lahir di Tanjung Enim Pada tanggal 31 Desember 2002, Anak ke DUA (2), dari pasangan Nelson Siahaan (ayah) dengan Jemina Tiarulla Sianturi (ibu);
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: AL 5720057359 Yang tertera bernama GLORIA ATILIA SIAHAAN yang seharusnya / sebenarnya GLORIA SIAHAAN;
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki / meluruskan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang no. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang- Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR" nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor; AL 572.0057359 atas nama GLORIA ATILIA SIAHAAN yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Batam pada tanggal dari semula GLORIA ATILIA SIAHAAN diubah menjadi GLORIA SIAHAAN
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data Perubahan Anak Pemohon dalam data base kependudukan;

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 2 dari 9 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau  
Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimuka persidangan Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohon dan selanjutnya menyatakan, tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171124506709002 atas nama Jemina Tiarulla Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Maret 2016, yang selanjutnya diberitanda ..... **P - 1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171122004699002 atas nama Nelson Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 15 Januari 2016, yang selanjutnya diberitanda ..... **P - 2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 2171121506150007, atas nama Kepala Keluarga Nelson Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 25 November 2015, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/025/KI-CS-BTM/2008 tanggal 3 Juni 2008, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1755/PKW-CS-BTM/2009, atas nama Nelson Siahaan dengan Jemina Tiarulla Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 2 Oktober 2009, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 5;**
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 3 Percut Sei.Tuan atas nam Gloria Siahaan tanggal 2 Juni 2017, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 6;**

Bukti Surat bertanda P-1, sampai dengan P-6, tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Berliana Marpaung:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon, tinggal di Rawa Indah Nomor 1 Kibing Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Nelson Siahaan, telah mempunyai empat orang anak dan anak kedua Pemohon adalah seorang Perempuan bernama Gloria Atilia Siahaan, yang lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kedua Perempuan tersebut yaitu dari nama Gloria Atilia Siahaan menjadi bernama Gloria Siahaan;
- Bahwa menurut Pemohon nama Gloria Atilia Siahaan terlalu panjang yang menyebabkan Anak Pemohon akan kerepotan dalam mengisi biodata Anak Pemohon ketika bersekolah dan akan lebih mudah untuk penulisan namanya jika namanya disingkat;
- Bahwa anaknya Pemohon tersebut terhadap dirinya sendiri memanggil dirinya dengan nama Gloria sehingga dengan dihilangkan kata-tata Atilia Anak Pemohon tidak keberatan dan di Ijazah Sekolahnya juga menuliskan dirinya Gloria Siahaan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan namanya ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon karena menurut Peraturan perundang-undangan, mengenai perubahan nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku di Keluarganya Pemohon dan terhadap perubahan nama anak Perempuan Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga, ataupun pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ronal Pardamean Siahaan:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon, tinggal di Rawa Indah Nomor 1 Kibing Batu Aji Kota Batam;

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 4 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nelson Siahaan, telah mempunyai empat orang anak dan anak kedua Pemohon adalah seorang Perempuan bernama Gloria Atilia Siahaan, yang lahir di Tanjung Enim, pada tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga ingin merubah nama anak kedua Perempuan tersebut yaitu dari nama Gloria Atilia Siahaan menjadi bernama Gloria Siahaan;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya merasa nama bernama Gloria Atilia Siahaan terlalu panjang yang menyebabkan Pemohon dan Anak Pemohon akan kerepotan dalam mengisi biodata Anak Pemohon ketika bersekolah dan akan lebih mudah untuk penulisan namanya jika namanya disingkat;
- Bahwa anaknya Pemohon tersebut terhadap dirinya sendiri memanggil dirinya dengan nama Gloria sehingga dengan dihilangkan kata-tata Atilia anak Pemohon tidak keberatan dan di Ijazah Sekolahnya juga menuliskan dirinya Gloria Siahaan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan namanya ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon karena menurut Peraturan perundang-undangan, mengenai perubahan nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku di keluarganya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai perubahan nama anak Perempuan Pemohon Gloria Atilia Siahaan menjadi bernama Gloria Siahaan tersebut tidak ada pihak keluarga, ataupun pihak lain yang berkeberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 5 dari 9 Halaman -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin merubah nama anak kedua yaitu Perempuan yang bernama Gloria Atilia Siahaan menjadi Gloria Siahaan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Berliana Marpaung dan saksi Ronal Pardamean Siahaan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 2171124506709002 atas nama Jemina Tiarulla Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Maret 2016, dan bukti bertanda P-2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171122004699002 atas nama Nelson Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 15 Januari 2016, serta bukti bertanda P-3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 2171121506150007, atas nama Kepala Keluarga Nelson Siahaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 25 November 2015 yang membuktikan bahwa Pemohon dan keluarganya berdomisili di kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan hak selaku orang Tua untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 6 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1755/PKW-CS-BTM/2009, atas nama Nelson Siahaan dengan Jemina Tiarulla Sianturi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 2 Oktober 2009, yang membuktikan telah adanya perkawinan antara Pemohon dengan saksi Nelson Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Fotokopi sesuai Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/025/KI-CS-BTM/2008 tanggal 3 Juni 2008, yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai anak kedua yaitu seorang Anak Perempuan bernama Gloria Atilia Siahaan;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai Asli, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Percut Sei.Tuan, atas nama Gloria Siahaan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Deli Serdang tanggal 2 Juni 2017 yang membuktikan bahwa Anak Pemohon sudah mempergunakan namanya Gloria Siahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita Pemohon maupun dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan bahwa nama Gloria Atilia Siahaan dirasakan terlalu panjang dan menyusahkan Anak Pemohon tersebut ketika mengisikan biodata diri, sehingga Pemohon selaku orangtua, merasakan terhadap nama yang terlalu panjang tersebut, nantinya akan menyusahkan dan membuat rumit Anak Pemohon, sedangkan anak pemohon sendiri sudah membuat singkat namanya dalam Ijazah Sekolahnya dan setelah adanya musyawarah keluarga maka untuk kepentingan Anak Pemohon maka Nama Anak Pemohon yang cukup panjang yaitu Gloria Atilia Siahaan dirubah dengan cara menghilangkan suku kata yang kedua sehingga namanya akan menjadi Gloria Siahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, untuk kepentingan diri Anak Pemohon, baik untuk urusan Pendidikan Anak Pemohon dan terutama untuk kepastian hukum bagi diri Anak Pemohon maka Pemohon tetap berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon nama Gloria Atilia Siahaan menjadi Gloria Siahaan;

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 7 dari 9 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Berliana Marpaung dan saksi Ronal Pardamean Siahaan, bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Anak Perempuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Gloria Atilia Siahaan menjadi Gloria Siahaan jika dihubungkan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon dan ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan / alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta berdasarkan keterangan Pemohon, perubahan nama untuk Anak Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Anak Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki redaksi Ammar Pemohon tanpa merubah maksud dari Permohonan Pemohon ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*"

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 8 dari 9 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **GLORIA ATILIA SIAHAAN** menjadi **GLORIA SIAHAAN**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan Salinan resmi Penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- (seratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh Juli tahun duaribu duapuluh (7-07-2020) oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm, tanggal 15 Juni 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ROMY AULIA NOOR, SH**

**ADISWARNA CH.PUTRA, SH.,CN.,MH**

### Biaya Perkara :

- |                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,-         |
| 2. ATK             | : | Rp. 70.000,-         |
| 3. PNPB Panggilan: | : | Rp. 10.000,-         |
| 4. Redaksi         | : | Rp. 10.000,-         |
| 5. Materai         | : | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| J u m l a h        | : | Rp.126.000,-         |

(seratus duapuluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 9 dari 9 Halaman -